



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEMI LIPIANSAH Bin MUKTAR;**
2. Tempat lahir : Muara Lintang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 27-07-1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEMI LIPIANSAH Bin MUKTAR bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMI LIPIANSAH Bin MUKTAR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa JEMI LIPIANSAH Bin MUKTAR pada hari Senin tanggal 28 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Teras Rumah Sdr. Midi di Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Suharno Bin (Alm) Wadil. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat saksi Suharno bertamu ke rumah Sdr. Midi yang mana rumah Sdr. Midi tepat bersebelahan dengan rumah terdakwa, karena masih menyimpan dendam atas kematian keponakan terdakwa yang telah dibunuh oleh saudara dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suharno, terdakwa langsung mendatangi saksi Suharno dan langsung menyerang saksi Suharno dengan cara memukul ke arah kepala saksi Suharno, karena merasa terancam saksi Suharno melarikan diri, namun terdakwa langsung mengejar dan memukul kembali kepala saksi Suharno dan mengakibatkan saksi Suharno terjatuh dan kepala saksi Suharno terbentur di dinding samping rumah saksi Feki, melihat kejadian tersebut saksi Feki yang berada ditempat kejadian perkara menahan terdakwa untuk kembali menyerang saksi Suharno, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Feki untuk pergi dari tempat kejadian perkara.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/214/XI/RM/2019, tanggal 30 November 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Heru Agusman, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap korban Suharno Bin Wadil terdapat luka robek pada kening atas, dua buah luka lecet pada bahu tangan kanan yang disebabkan trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa JEMI LIPIANSAH Bin MUKTAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. SUHARNO Bin WADIL (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini masalah telah terjadi pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Saksi Tiharmidi di Desa Jeranglah Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa kronologis kejadiannya saat itu Saksi datang bertamu ke rumah Saksi Tiharmidi dengan tujuan menyampaikan undangan kepadanya sehubungan Saksi akan melaksanakan akad nikah anak Saksi, saat Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertamu tersebut tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi dan langsung memukul kepala Saksi dengan tinjunya sehingga saat itu Saksi berusaha mau lari dari tempat itu akan tetapi terpeleset dan kepala Saksi membentur dinding rumah dan menyebabkan terjatuh dan kepada Saksi terluka, kemudian Terdakwa berusaha mengejar Saksi akan tetapi dileraikan oleh Peki Muhadi Bin Ma'aruf adik dari Saksi Tiharmidi dan membawa

Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa saat akan memukul kepala Saksi tidak ada omongan

apa-apa akan tetapi tiba-tiba memukul dengan tinju;

- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3

(tiga) kali;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan Saksi hanya berusaha

melarikan diri dari tempat itu;

- Bahwa luka Saksi akibat benturan dinding sebanyak 4 (empat) jahitan;

- Bahwa sudah ada keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi dan kami

sudah berdamai;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul Saksi, akan

tetapi kemungkinan karena dendam, dimana jauh sebelumnya ada

keluarga Terdakwa yang meninggal akibat dianiaya oleh keluarga isteri

Saksi;

- Bahwa akibat dari pemukulan itu Saksi sempat dirawat di rumah sakit atau

Puskesmas akan tetapi tidak menginap;

- Bahwa kepala Saksi dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan;

- Bahwa Saksi tidak dapat beraktivitas akibat luka tersebut selama 1 (satu)

minggu;

- Bahwa keadaan Saksi sampai saat ini kepala Saksi masih sering pusing;

- Bahwa setelah kejadian itu Saksi tidak dapat lagi beraktivitas;

- Bahwa ada penggantian biaya pengobatan oleh Terdakwa atau

keluarganya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa dengan baik, akan tetapi

sejak kejadian tersebut kami tidak pernah bertemu lagi;

- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan Saksi Tiharmidi;

- Bahwa jarak waktu setelah kedatangan Saksi sampai Terdakwa memukul

Saksi tidak begitu lama, saat Saksi menyampaikan undangan yang

meminta agar Saksi Tiharmidi ikut menyambut tamu dan orang tuanya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi Ketua panitia (tua kerja) pesta di rumah Saksi tiba-tiba

Terdakwa datang dan memukul Saksi dengan tinjunya;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan Saksi langsung berusaha

melarikan diri dari tempat itu, akan tetapi terpeleset dan kepala Saksi

membentur dinding rumah Tiharmidi dan mengalami luka robek;

- Bahwa yang meleraai Terdakwa waktu itu Peki Muhadi Bin Ma'aruf adiknya

Saksi Tiharmidi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu kenapa Terdakwa memukul Saksi, akan

tetapi jauh sebelumnya memang ada masalah antara keluarga isteri Saksi

dengan keluarga Terdakwa, dimana keluarga isteri Saksi pernah

menganiaya keluarga Terdakwa hingga meninggal dunia, jadi

kemungkinan itulah penyebabnya, selain itu tidak ada;

- Bahwa setelah mendapat pukulan tersebut Saksi langsung berusaha

melarikan dari tempat itu, akan tetapi terpeleset dan kepala Saksi

membentur dinding rumah warga sehingga mengalami luka;

- Bahwa tidak ada bagian tubuh lain yang dipukul;

- Bahwa pada saat Saksi terjatuh Terdakwa tetap mengejar Saksi akan

tetapi dileraai oleh Peki Muhadi Bin Ma'aruf adiknya Saksi Tiharmidi dan

membawanya pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. TIHARMIDI Bin MA'ARUF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini masalah telah terjadi

pemukulan kepada Saksi Suharno yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira

pukul 15.30 Wib di rumah Saksi di Desa Jeranglah Kecamatan Manna

Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa kronologis kejadiannya saat itu Saksi Suharno datang bertamu ke

rumah Saksi Tiharmidi dengan tujuan menyampaikan undangan kepada

Saksi sehubungan Saksi Suharno akan melaksanakan akad nikah

anaknya, saat Saksi Suharno bertamu tersebut tiba-tiba Terdakwa datang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi Suharno dan langsung memukul kepala Saksi Suharno dengan tinjunya sehingga saat itu Saksi Suharno beranjak dan mau lari dari tempat itu akan tetapi terpeleset dan kepala Saksi Suharno membentur dinding rumah Saksi dan menyebabkan kepada Saksi Suharno terluka, kemudian Terdakwa berusaha mengejar Saksi Suharno akan tetapi dileraikan oleh saudara Peki Muhadi Bin Ma'aruf adik Saksi dan

membawa Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa saat akan memukul kepala Saksi Suharno tidak ada omongan apa-apa akan tetapi tiba-tiba memukul dengan tinju;
- Bahwa Saksi Suharno dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2(dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Suharno tidak melakukan perlawanan hanya berusaha melarikan diri dari tempat itu;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tiba-tiba memukul kepada Saksi Suharno tersebut Saksi tidak tahu apa masalah mereka;
- Bahwa Saksi tidak sempat memisahkan mereka akan tetapi saudara Peki Muhadi Bin Ma'aruf adik Saksi yang meleraikan mereka;
- Bahwa Saksi waktu itu melihat dari dekat kejadiannya karena Saksi Suharno sedang berbicara dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suharno dari arah samping Saksi Suharno;
- Bahwa Saksi tidak sempat lagi memisahkan mereka karena kejadiannya sekilas akan tetapi saudara Peki Muhadi Bin Ma'aruf adik Saksi berhasil memegang Terdakwa dan membawanya kembali kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah sudah damai atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka sidang ini masalah Terdakwa telah memukul Saksi Suharno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib di teras rumah Saksi Tiharmidi di Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kronologis kejadiannya saat itu hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa melihat Saksi Suharno datang bertamu di rumah Saksi Tiharmidi yang bertetangga dengan Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Suharno mengambil kursi dan duduk selanjutnya Terdakwa teringat dengan keponakan Terdakwa yang dibunuh oleh keluarga Saksi Suharno dan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi sehingga tanpa pikir lagi mendatangi Saksi Suharno kemudian langsung menyerangnya dengan meninju kepala Saksi Suharno;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Suharno sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Suharno tidak melakukan perlawanan dia langsung pergi sambil berlari namun terpeleset dan membuat dia terjatuh dan kepalanya membentur dinding rumah Saksi Tiharmidi sehingga mengalami luka robek;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengejar Saksi Suharno namun dipegangi oleh saudara Feki;
- Bahwa Saksi Suharno tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan sebelumnya tetapi dia masih keluarga pembunuh tersebut;
- Bahwa sudah berdamai dan Terdakwa telah membantu biaya pengobatan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa masalah yang membuat Terdakwa memukul Saksi Suharno masalah keluarga Saksi Suharno sebelumnya pernah melakukan pembunuhan terhadap ponakan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Suharno karena dia masih keluarga pelaku;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/214/XI/RM/2019 tanggal 30 November 2019 yang dibuat oleh dr. Heru Agusman, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kening atas, dua buah luka lecet pada bahu tangan kanan, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa surat Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Teras Rumah Saksi Tiharmidi di Desa Jeranglah Tinggi Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suharno Bin Wadil (Alm);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa melihat Saksi Suharno bertamu ke rumah Saksi Tiharmidi yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, karena masih menyimpan dendam atas kematian keponakan Terdakwa yang telah dibunuh oleh saudara dari Saksi Suharno, Terdakwa langsung mendatangi Saksi Suharno dan langsung menyerang Saksi Suharno dengan cara memukul ke arah kepala Saksi Suharno, karena merasa terancam Saksi Suharno melarikan diri, namun Terdakwa langsung mengejar dan memukul kembali kepala Saksi Suharno dan mengakibatkan Saksi Suharno terjatuh dan kepala Saksi Suharno terbentur di dinding samping rumah saudara Feki,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut saudara Feki yang berada ditempat kejadian perkara menahan Terdakwa untuk kembali menyerang Saksi Suharno, kemudian Terdakwa dibawa oleh saudara Feki untuk pergi dari tempat kejadian perkara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala Saksi Suharno sehingga Saksi Suharno terjatuh dan kepalanya membentur dinding samping rumah saudara Feki dan mengakibatkan Saksi Suharno mengalami luka robek pada kening atas, dua buah luka lecet pada bahu tangan kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/214/XI/RM/2019 tanggal 30 November 2019 yang dibuat oleh dr. Heru Agusman, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kening atas, dua buah luka lecet pada bahu tangan kanan, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *barang siapa*;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum, yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi barang siapa disini menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JEMI LIPIANSAH Bin MUKTAR sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta Terdakwa selama persidangan sehat jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verrorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim unsur kesengajaan dalam penganiayaan berdasarkan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 adalah unsur yang sangat penting yang harus dibuktikan Penuntut Umum dalam surat Tuntutan karena akan sangat menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan penganiayaan atau bukan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja* akan menentukan sikap batin pelaku terhadap sengajanya perbuatan ataupun tujuan untuk menimbulkan rasa sakit dan luka di tubuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa JEMI LIPIANSAH Bin MUKTAR dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan penuh kesadaran memukul Saksi Suharno Bin Wadil. perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa melihat Saksi Suharno bertamu ke rumah Saksi Tiharmidi yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, karena masih menyimpan dendam atas kematian keponakan Terdakwa yang telah dibunuh oleh saudara dari Saksi Suharno, Terdakwa langsung mendatangi Saksi Suharno dan langsung menyerang Saksi Suharno dengan cara memukul ke arah kepala Saksi Suharno, karena merasa terancam Saksi Suharno melarikan diri, namun Terdakwa langsung mengejar dan memukul kembali kepala Saksi Suharno dan mengakibatkan Saksi Suharno terjatuh dan kepala Saksi Suharno terbentur di dinding samping rumah saudara Feki, melihat kejadian tersebut saudara Feki yang berada ditempat kejadian perkara menahan Terdakwa untuk kembali menyerang Saksi Suharno, kemudian Terdakwa dibawa oleh saudara Feki untuk pergi dari tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Suharno Bin Wadil (Alm) mengalami luka robek pada kening atas, dua buah luka lecet pada bahu tangan kanan, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/214/XI/RM/2019 tanggal 30 November 2019 yang dibuat oleh dr. Heru Agusman, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kening atas, dua buah luka lecet pada bahu tangan kanan, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur *melakukan penganiayaan*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka meskipun dalam putusan HOGE RAAD tanggal 10 Pebruari 1902 yang menegaskan: Jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu, bukan merupakan tujuan melainkan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka dalam hal ini tidak ada penganiayaan akan tetapi Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini didapati fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara penuh kesadaran Terdakwa memukul Saksi Suharno Bin Wadil (Alm). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal Terdakwa melihat Saksi Suharno bertamu ke rumah Saksi Midi yang mana rumah Saksi Tiharmidi tepat bersebelahan dengan rumah Terdakwa, karena masih menyimpan dendam atas kematian keponakan Terdakwa yang telah dibunuh oleh saudara dari Saksi Suharno, Terdakwa langsung mendatangi Saksi Suharno dan langsung menyerang Saksi Suharno dengan cara memukul ke arah kepala Saksi Suharno, karena merasa terancam Saksi Suharno melarikan diri, namun Terdakwa langsung mengejar dan memukul kembali kepala Saksi Suharno dan mengakibatkan Saksi Suharno terjatuh dan kepala Saksi Suharno terbentur di dinding samping rumah saudara Feki, melihat kejadian tersebut saudara Feki yang berada ditempat kejadian perkara menahan Terdakwa untuk kembali menyerang Saksi Suharno, kemudian Terdakwa dibawa oleh saudara Feki untuk pergi dari tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala Saksi Suharno sehingga Saksi Suharno terjatuh dan kepalanya membentur dinding samping rumah saudara Feki dan mengakibatkan Saksi Suharno mengalami luka robek pada kening atas, dua buah luka lecet pada bahu tangan kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/214/XI/RM/2019 tanggal 30 November 2019 yang dibuat oleh dr. Heru

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusman, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kening atas, dua buah luka lecet pada bahu tangan kanan, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Un.dang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Suharno Bin Wadil mengalami luka robek pada kening atas, dua buah luka lecet pada bahu tangan kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Suharno Bin Wadil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEMI LIPIANSAH Bin MUKTAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Anggraini, S.H., M.H., dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Mna



Manzir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)